

**PERKAWINAN *KRINAH* DALAM TRADISI
*MISAN BESAN***

(Studi kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERKAWINAN *KRINAH* DALAM TRADISI
*MISAN BESAN***

(Studi kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ANGGITA APRILIA

NIM: 1120154

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGITA APRILIA
NIM : 1120154
Judul Skripsi : PERKAWINAN *KRINAH*
DALAM TRADISI *MISAN*
BESAN (Studi kasus di Desa
Kwasen Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2026
Yang Menyatakan,



ANGGITA APRILIA
NIM. 1120154

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

RT. 10 RW. 02 Dukuh II Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anggita Aprilia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di -
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : ANGGITA APRILIA

NIM : 1120154

Judul : PERKAWINAN KRINAH DALAM TRADISI MISAN BESAN

(Studi Kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juni 2026
Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Anggita Aprilia

NIM : 1120154

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PERKAWINAN *KRINAH* DALAM TRADISI *MISAN BESAN*
(Studi Kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Luqman Haqiq Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

Penguji I


Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Penguji II


Kholil Said, M.H.I.
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 14 Juli 2026
Disahkan Oleh
Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa`ala
- سُئِلَ : suila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إَ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ...يَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla

- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala

- البِرُّ : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khužu
- شَيْءٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawalat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Almh. Sri Leksono Wati dan Bapak Tarmuji yang telah mendidik saya dengan cinta dan kasih. Semoga Bapak senantiasa sehat, panjang umur dan diberkahi oleh Allah, dan untuk Ibuku tercinta semoga senantiasa diberikan tempat yang terbaik nan indah di sisi-Nya.
2. Segenap seluruh dosen dan akademika Fakultas Syariah UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih khusus Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh M.H. yang telah sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, hingga motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Segenap teman-teman KSM Debat Hukum yang pernah menjadi wadah penulis untuk bertumbuh dan berkarya, terimakasih atas segala rasa, cerita dan pengalamannya.
4. Last but not least, terimakasih untuk diri penulis sendiri Anggita Aprilia atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah berjalan, berkarya dan melangkah dengan penuh keyakinan. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Izinkan penulis berkata: "I'm so proud of you, Anggita Aprilia.

MOTTO

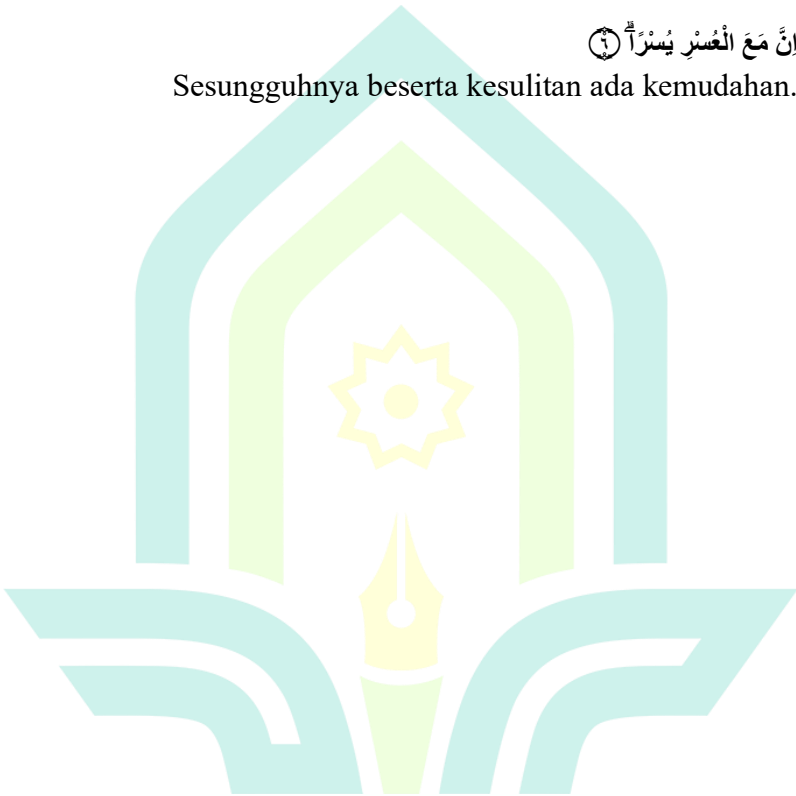
Dua kali Allah ulangi:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.



ABSTRAK

Anggita Aprilia, 2026. “Perkawinan Krinah dalam Tradisi Misan Besan (Studi Kasus di Desa Kwasen kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam kehidupan masyarakat masih dijumpai praktik perkawinan yang dipengaruhi oleh adat dan kepercayaan lokal, salah satunya adalah perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Tradisi ini dilakukan karena adanya keyakinan bahwa perkawinan antara dua keluarga yang belum *misan besan* harus melakukan *krinah* sebagai pemenuhan syarat untuk menghindari musibah. Praktik tersebut menarik untuk dikaji karena di satu sisi merupakan bagian dari kearifan lokal yang masih dipertahankan, tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan apabila ditinjau dari tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik perkawinan *krinah* serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif maqashid syariah menurut Imam Asy-Syatibi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku perkawinan *krinah*, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat desa yang dipilih menggunakan *snowball sampling*. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa

buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik perkawinan *krinah* dan relevansinya dengan maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan *krinah* merupakan perkawinan yang dilakukan sebagai syarat adat sebelum mempelai laki-laki menikahi perempuan yang menjadi pilihannya. Praktik ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan leluhur, dorongan keluarga, dan keinginan untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang dicintai. Meskipun secara formal telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, pelaksanaannya sejak awal telah diniatkan bersifat sementara dan diakhiri dengan perceraian setelah tujuan adat tercapai. Selain itu, praktik perkawinan *krinah* juga belum mencerminkan makna *mitsaqan ghalizan* dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang mendasari ketentuan larangan perkawinan dalam hukum Islam. Berdasarkan analisis maqashid syariah Imam Syatibi, praktik perkawinan *krinah* belum mampu mewujudkan perlindungan agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) secara optimal. Dengan demikian, perkawinan *krinah* lebih banyak menghadirkan kemudharatan daripada kemaslahatan, sehingga belum sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam.

Kata Kunci: Perkawinan *Krinah*, Tradisi *Misan Besan*, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

Anggita Aprilia. 2026. *“Krinah Marriage within the Misan Besan Tradition (A Case Study in Kwasen Village, Kesesi District, Pekalongan Regency).” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Marriage is essentially a sacred bond aimed at establishing a harmonious, loving, and compassionate family. However, in society, marriage practices influenced by local customs and beliefs are still found. One example is the krinah marriage, a tradition of misan-in-law in Kwasen Village, Kesesi District, Pekalongan Regency. This tradition is based on the belief that a marriage between two families that have never had a misan-in-law marriage must be preceded by a krinah marriage as a prerequisite to avoid calamity. This practice is interesting to study because, on the one hand, it represents a part of local wisdom that is still maintained, but on the other hand, it raises issues when viewed from the objectives of the Islamic law on marriage. Therefore, this study aims to describe the practice of krinah marriage and analyze its compliance with the perspective of the maqasid sharia according to Imam Ash-Syatibi.

This research is an empirical juridical study using a qualitative approach conducted in Kwasen Village, Kesesi District, Pekalongan Regency. Primary data was obtained through interviews with participants in krinah marriages, religious leaders, community leaders, and village officials selected using snowball sampling. Secondary data was

obtained through a literature review of books, scientific journals, and documents related to the research. All data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, which encompasses data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive picture of the practice of krinah marriage and its relevance to the maqasid sharia.

The results of the study indicate that krinah marriage is a customary requirement before a groom marries a woman of his choice. This practice is motivated by ancestral beliefs, family encouragement, and the desire to continue the marriage with a beloved partner. Although formally fulfilling the pillars and requirements of marriage, its implementation was intended from the outset to be temporary and to end in divorce once the customary goal was achieved. Furthermore, the practice of krinah marriage does not reflect the meaning of mitsaqan ghalizan and is inconsistent with the principles underlying the prohibition of marriage in Islamic law. Based on Imam Syatibi's maqashid sharia analysis, the practice of krinah marriage has not been able to achieve optimal protection of religion (hifz al-din), offspring (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Thus, krinah marriage brings more harm than good, so it is not in line with the main objectives of Islamic law.

Keywords: *Krinah Marriage, Misan Besan Tradition, Maqashid Sharia.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tidaklah mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

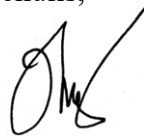
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan support saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak M. Yusron, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Seluruh dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan
6. Seluruh civitas akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Segenap masyarakat Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi mengenai skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini

bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

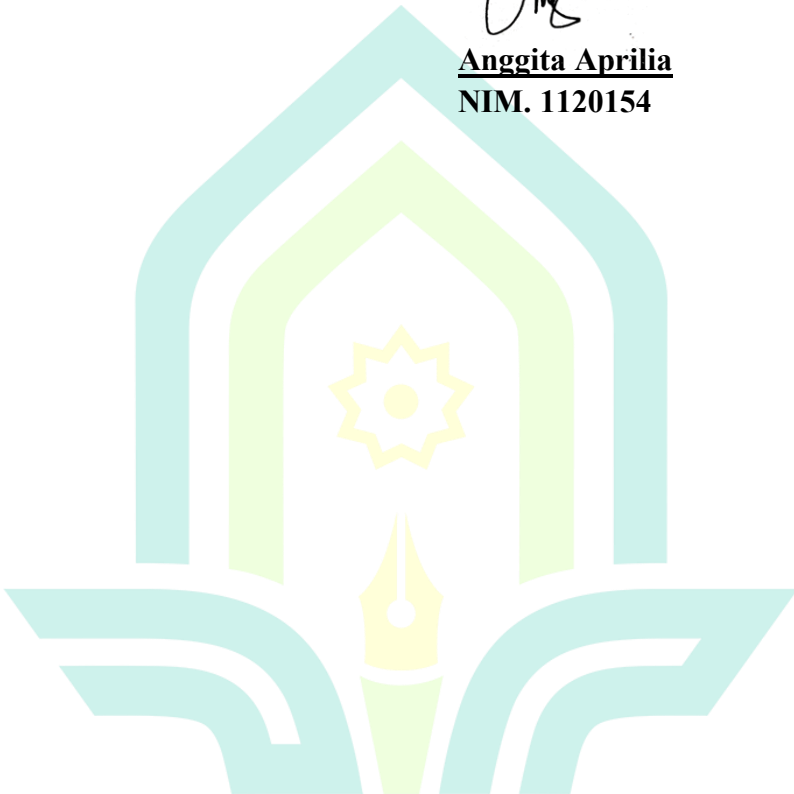
Pekalongan, 1 Juli 2026

Penulis,



Anggita Aprilia

NIM. 1120154



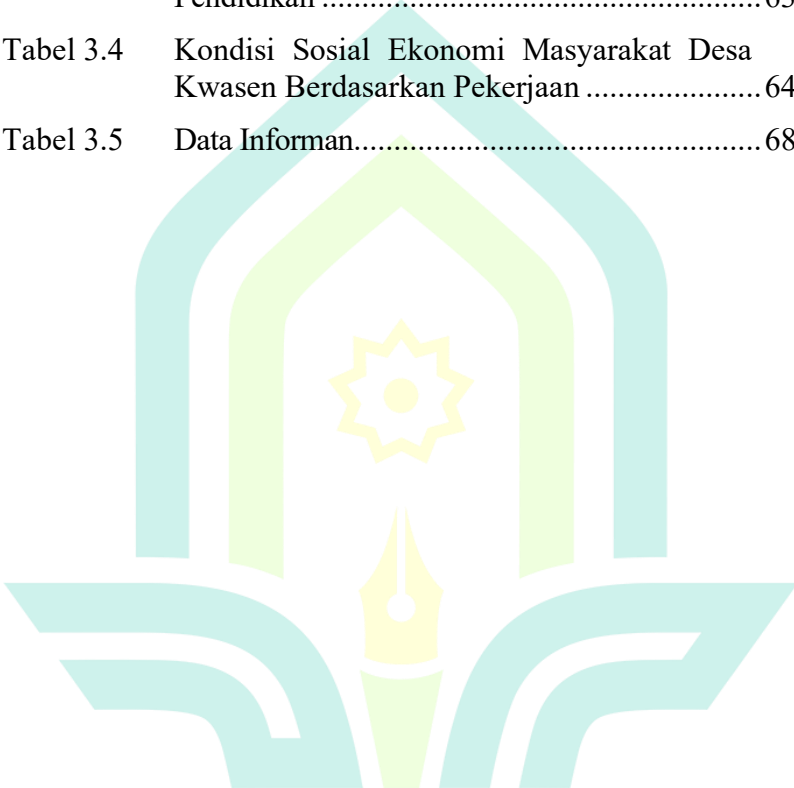
DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. PERKAWINAN, MAQASHID SYARIAH DAN TRADISI.....	20
A. Perkawinan.....	20
B. Maqashid Syariah.....	40
C. Tradisi.....	47
BAB III. PAPARAN HASIL PENELITIAN PERKAWINAN <i>KRINAH</i> DALAM TRADISI <i>MISAN BESAN</i> DI DESA	

KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN	57
A. Gambaran umum Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	57
B. Praktik Perkawinan Krinah dalam Tradisi <i>Misan Besan</i> di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	65
BAB IV. ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN KRINAH DALAM TRADISI MISAN BESAN (STUDI KASUS DI DESA KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN).....	86
A. Praktik Perkawinan Krinah Dalam Tradisi Misan Besan	86
B. Analisis Tinjauan Maqashid Syariah Asy- Syatibi terhadap praktik perkawinan <i>krinah</i> dalam tradisi <i>misan besan</i> di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	97
BAB V. PENUTUP	105
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	116

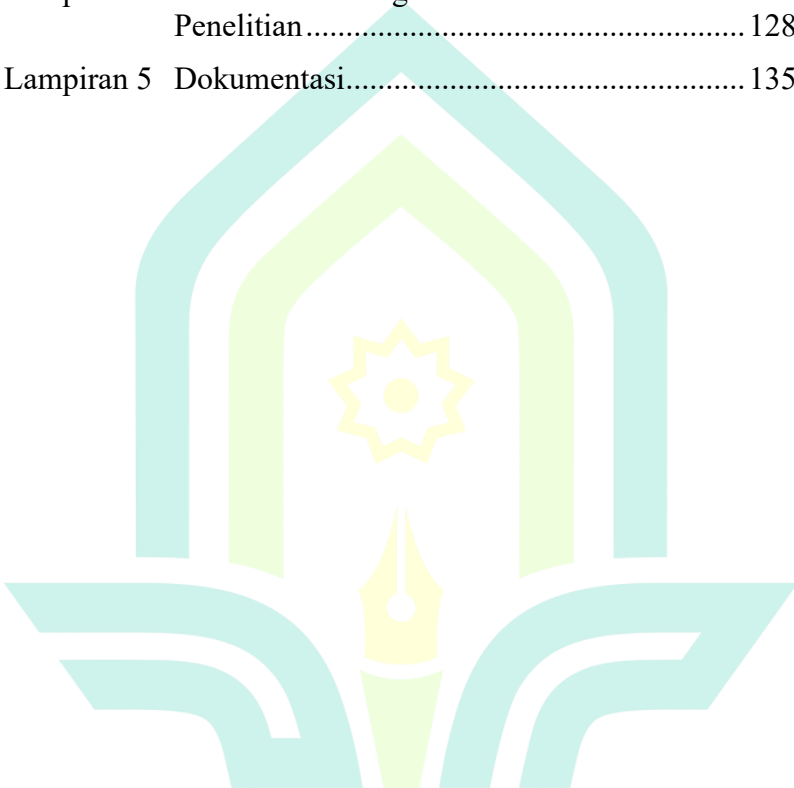
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Kwasen..	59
Tabel 3.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Keagamaan	59
Tabel 3.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63
Tabel 3.4 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kwasen Berdasarkan Pekerjaan	64
Tabel 3.5 Data Informan.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Panduan Wawancara	116
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	118
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	127
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	128
Lampiran 5 Dokumentasi.....	135



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam bukan sekedar akad yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh) yang memiliki dimensi ibadah, sosial, moral, dan hukum. melalui perkawinan, Islam menghendaki terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-rum ayat 21. Prinsip tersebut kemudian diperkuat pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebuah perkawinan hanya dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi unsur-unsur keabsahannya, para ahli fikih merangkum syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi pada saat akad ke dalam 5 hal; (1) adanya calon mempelai (laki-laki dan perempuan), (2) adanya wali dari calon istri, (3) ada dua orang saksi dan (4) adanya ijab dan kabul, (5) mahar dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya.² Berpijak dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya semua orang berhak untuk menikah dan berumah tangga dengan siapa pun sepanjang memenuhi komponen keabsahan sebuah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 2.

perkawinan seperti rukun dan syaratnya. Namun landasan legalitas dan keabsahan suatu perkawinan tidak hanya berdasar pada memenuhi syarat dan rukun perkawinan saja, terdapat aspek lain yang wajib diketahui yakni mengenai larangan perkawinan. Larangan perkawinan berasal dari kondisi-kondisi tertentu sehingga membuat seseorang terhalang untuk menikah atau dinikahi. Secara umum, terdapat dua jenis perkawinan yang dilarang oleh Islam, yaitu larangan yang bersifat permanen (*muabbad*) seperti karena nasab, sepersusuan dan semenda serta larangan menikah yang bersifat sementara (*muaqqat*) seperti jika seseorang menikahi dua orang perempuan yang masih bersaudara sekaligus, menikahi wanita yang sedang dalam masa *iddah*, wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain, wanita yang sudah ditalak tiga, mengawini lebih dari empat orang wanita dan lain sebagainya.³

Di sisi lain, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang plural dengan kekayaan adat istiadat yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini. Dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan agama dan hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.⁴ Berbagai tradisi perkawinan lahir sebagai bentuk kearifan lokal yang diyakini mampu menjaga keseimbangan sosial, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk musibah menurut keyakinan yang berkembang. Oleh karena itu,

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), 103.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 39–42.

hukum adat masih menjadi salah satu pedoman yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu contohnya yakni adanya tradisi perkawinan *krinah* yang terjadi di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dimana masyarakat mempunyai kepercayaan tersendiri khususnya menyangkut larangan dalam perkawinan. Terjadinya perkawinan ini disebabkan adanya kepercayaan larangan perkawinan antara kedua belah pihak keluarga yang belum pernah *misan besan* atau belum pernah mengadakan acara perkawinan. Berdasarkan wawancara dengan informan Desa Kwasen beberapa alasan melakukan perkawinan *krinah* ini untuk menghindari musibah di kehidupan rumah tangga nantinya, seperti halnya ketidakharmonisan rumah tangga, ujian ekonomi, sakit-sakitan, atau bahkan ada yang meninggal dunia.⁵ Jika para pihak bersikukuh untuk tetap melaksanakan perkawinan, maka mereka harus memenuhi sebuah syarat sebagai bentuk *krinah* (penggugur), hal ini biasanya dilakukan dengan menikahkan mempelai laki-laki dengan perempuan lain yang biasanya berstatus janda untuk mengubah status sehingga dianggap sudah pernah melaksanakan acara perkawinan. Setelah akad berlangsung dan tujuan adat dianggap telah terpenuhi, pihak perempuan (janda) kemudian ditalak dan setelahnya mempelai laki-laki dapat melangsungkan perkawinan dengan perempuan idamannya.

Untuk mengetahui apakah suatu adat benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan

⁵ Tutur, Kepala Dusun Binangun Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Anggita Aprilia, 4 Juni 2026.

mafsadah, diperlukan suatu pendekatan yang memperhatikan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dalam konteks inilah maqashid syariah memiliki posisi yang sangat penting sebagai jembatan antara tradisi dan hukum Islam. Maqashid syariah sebagaimana dikemukakan Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi merupakan tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan melalui seluruh ketentuan syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Seluruh hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga lima unsur pokok tersebut demi terciptanya kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.⁶ Dimana dalam hal ini akan dikaitkan dengan pokok yang berkaitan langsung dengan perkawinan yakni terhadap penjagaan agama (*hifz al-din*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan penjagaan harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memandang bahwa fenomena ini perlu diteliti secara mendalam. Oleh karena penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul PERKAWINAN *KRINAH* DALAM TRADISI *MISAN BESAN* (Studi kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dipaparkan mengenai fenomena perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–12.

1. Bagaimana praktik tradisi perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah Asy-Syatibi mengenai perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan* yang terjadi di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan maqashid syariah Asy-syatibi mengenai perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan* yang terjadi di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua macam, yakni dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritisnya yakni untuk membangun dasar pengetahuan bagi semua pihak khususnya dalam maqashid syariah terhadap fenomena perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan*. Sehingga mampu menjadi salah satu unsur pendukung dalam mengembangkan ilmu di bidang pengetahuan yang berhubungan dengan lingkup hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya yakni sebagai media penyaluran informasi dan media pemahaman bagi masyarakat umum mengenai ragam tradisi perkawinan di Indonesia terlebih khusus perkawinan *krinah* dalam

tradisi *misan besan* yang terjadi di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan logika atau alur berpikir yang memuat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis terkait pendekatan teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Kerangka teori diperlukan sebagai alat bantu analisis dalam menguraikan sebuah permasalahan yang relevan. Beberapa teori yang akan digunakan diuraikan sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan *an-nikah* النكاح yang bermakna *al-wat'u* dan *al-dhammu wa al-tadakhulu* atau *al-dhammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁷ Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan itu ada 5 yakni; (1) adanya calon mempelai (laki-laki dan perempuan), (2) adanya wali dari calon istri, (3) ada dua orang saksi dan (4) adanya ijab dan kabul, (5) mahar dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya.⁸ Adapun dalam perkawinan terdapat suatu larangan perkawinan, larangan perkawinan berasal dari

⁷ A. Kumedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2021), 13.

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 2.

kondisi-kondisi tertentu sehingga membuat seseorang terhalang untuk menikah atau dinikahi. Dalam hal ini perempuan yang haram dinikahi oleh seorang lelaki terbagi dalam dua kategori: perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya (mahram abadi). Mereka tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki sepanjang waktu. Serta perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu (mahram sementara). Mereka tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki dalam kondisi tertentu, tapi jika kondisi tersebut berubah maka dia boleh menikahi mereka.⁹

2. Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.¹⁰ Kajian tentang maqashid syari'ah menurut Asy-Syathibi menjelaskan bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Bahwa dalam segala bentuk penciptaan dan penetapan syari'at yang di amanahkan oleh Allah

⁹ Izat, A., *Contractual Marriage (Nikah Mut'ah): Comparing Islamic Law and Civil Law*, (Law Research Review Quarterly, Vol. 8, No. 3, 2022), 354.

¹⁰ Rizfal Danis Aprilio, "Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam," *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah Dan Sosial Budaya)* Vol. 3, No. July (2021): 1–7.

pada makhluknya akan berakibat baik dan bermanfaat bagi manusia sebagai objek hukum dan ciptaan-Nya. Kemaslahatan yang terkandung di dalam hukum akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat* dan *hajiyyat* dalam kehidupan manusia. Ketika dua kebutuhan ini telah terpelihara maka akan lahirlah satu hasil dan menjadi kebutuhan bagi manusia dengan istilah kebutuhan *tahsiniyat*.¹¹ Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah diklasifikasikan dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹²

F. Penelitian yang Relevan

Untuk membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang tradisi perkawinan krinah, penulis mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu yang dianggap relevan. Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan oleh penulis, diantaranya adalah:

1. Skripsi berjudul “Nikah dengan Niat Talak (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia terhadap Tradisi Misan Besan di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)” oleh Akbar Riyadi. Pada dasarnya masyarakat Desa Kwasen ini masih menggunakan tradisi ini untuk pernikahan yang dari

¹¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 56.

¹² Galuh Nasrullah Kartika MR and Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50.

kedua mempelai belum pernah mengadakan resepsi pernikahan, sehingga dari mempelai pria diharuskan menikahi janda terlebih dahulu sebagai bentuk mengubah status atau dalam bahasa lainnya sebagai bentuk *krinah*, yang menandakan salah satu dari pihak mempelai sudah pernah mengadakan acara pernikahan.¹³ Untuk perbedaannya dengan penelitian penulis terdapat sudut pandang kajiannya, dimana penulis berdasar tinjauan Maqashid Syariah Asy-Syatibi, sedangkan skripsi tersebut berdasarkan tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan persamaannya terletak pada meneliti perkawinan dengan niat talak.

2. Skripsi dengan judul “Studi Pemikiran Ibnu Qudhamah Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai hasil penelitian dari Sofi Hidayanti. Dalam skripsi tersebut dijelaskan menurut pemikiran dari Ibnu Qudhamah bukan menjadi hal wajib untuk selamanya hidup berumah tangga dengan istri, dimana menurutnya sah-sah saja seorang laki-laki selaku suami untuk menceraikan perempuan yang notabennya sebagai istrinya kapanpun selama suami menghendaki. Dan jika maksud keinginan untuk menceraikan istrinya dalam beberapa waktupun pada dasarnya dia sudah meniatkan sebuah hal yang dia perbolehkan, sehingga terkandungnya sebuah keinginan untuk menceraikan ataupun mencerwaikan istrinya tidak ada pengaruhnya dalam sah/tidaknya

¹³ Akbar Riyadi, “Nikah Dengan Niat Talak (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia Terhadap Tradisi Misan Besan di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

sebuah akad nikah.¹⁴ Untuk perbedaannya dengan penelitian penulis terletak di sudut pandang kajiannya, dimana penulis berdasar tinjauan Maqashid Syariah Asy-Syatibi sedangkan skripsi tersebut berdasarkan kajian pemikiran Ibnu Qudhamah. Dan persamaannya terletak pada di objek penelitiannya yakni mengenai perkawinan dengan niat talak.

3. Jurnal berjudul “Nikah Niat Talak Perspektif Antropologi Hukum Islam” oleh Maswir. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya bagi orang-orang yang memiliki pemikiran liberal menilai adanya praktik nikah dengan niat talak merupakan suatu kezaliman, karena hal tersebut secara tidak langsung sudah melecehkan perempuan dan melanggar suatu persamaan hak, bahkan dinilai telah menjual gender dalam sudut pandang antropologi hukum Islam.¹⁵ Untuk perbedaannya dengan penelitian penulis terletak di kajiannya, dimana penulis berdasar tinjauan Maqashid Syariah Asy-Syatibi sedangkan pada jurnal tersebut berdasarkan kajian antropologi hukum Islam. Sedangkan mengenai kesamaannya terdapat di objek penelitiannya yakni mengenai perkawinan dengan niat talak.
4. Jurnal berjudul “Nikah Dengan Niat Talak Dalam Perspektif Ulama Madzhab” oleh Syaidun. Dalam jurnal tersebut terdapat beberapa macam perkawinan

¹⁴ Shofi Hidayati, “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai”, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008).

¹⁵ Maswir, “Nikah Niat Talak Perspektif Antropologi Hukum Islam”, *Jurnal UIN Sultan Kasim Riau* Vol. 18, No. 2, (2018).

yang diperbolehkan diantaranya perkawinan yang dilakukan pada umumnya di tengah masyarakat. Selain itu juga terdapat beberapa macam perkawinan yang tidak diperbolehkan misalnya nikah mut'ah, serta terdapat macam perkawinan yang masih diperdebatkan antar ulama misalnya nikah dengan diniatkan talak masih terdapat berbagai sudut pandang; dari sudut pandang Ulama Ahmad bin Hambal dan Imam Malik perkawinan dengan niat talak menjadi hal yang makruh, sedangkan menurut Ulama Rasyid Rhidhahan Auzai tidak memperbolehkan adanya perkawinan dengan niat talak (hukumnya haram), serta menurut Ulama Hamabila memperbolehkan adanya perkawinan dengan niat talak.¹⁶ Untuk perbedaannya dengan penelitian penulis terletak di kajiannya, di mana penulis berdasar tinjauan Maqashid Syariah Asy-Syatibi sedangkan pada jurnal berdasarkan tinjauan ulama madzhab. Sedangkan mengenai kesamaannya terdapat di objek penelitiannya yakni mengenai perkawinan dengan niat talak.

5. Jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggen Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen” karya Fendi Bintang Mustofa dan Sheila Fakhria. Dalam jurnal tersebut penulis membahas persoalan larangan pernikahan adat Jilu yaitu pernikahan anak pertama dengan anak ketiga, jika mereka melanggar maka dipercaya akan mendapatkan petaka dalam kehidupan rumah tangga diantaranya rezeki yang

¹⁶ Syaidun, “Nikah Dengan Niat Talak Dalam Perspektif Ulama Madzhab”, *Jurnal Fakultas Syariah IAI Ngawi*, (2016).

sulit dan keributan terus-menerus karena konflik karakter. Namun larangan pernikahan ini dianggap sebuah mitos nenek moyang dikarenakan dalam Hukum Islam menurut Al-Quran dan Hadist tidak memperlmasalahkan pernikahan anak pertama dengan anak ketiga asal tidak menyalahi larangan perkawinan yang ada serta dalam kaidah fikihnya pun tidak menjadi *urf*.¹⁷ Untuk perbedaannya dengan penelitian penulis terletak di kajiannya, dimana penulis berdasar tinjauan Maqashid Syariah Asy-Syatibi sedangkan pada jurnal tersebut berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan mengenai kesamaannya terdapat di objek penelitiannya yakni mengenai larangan perkawinan.

Analisis perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini mengenai "Perkawinan *Krinah* dalam Tradisi *Misan Besan* (Studi Kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)" menunjukkan perbedaan fokus yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu membahas mengenai tinjauan hukum Islam, hukum positif serta tinjauan para ulama madzhab. Sedangkan pada penelitian ini terdapat pembaruan penelitian yakni berdasarkan tinjauan Maqashid Syariah Asy-Syatibi dengan subjek masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data

¹⁷ Fendi Bintang Mustofa dan Sheila Fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggen Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1, (2019): 5-7

yang diperlukan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, atau yang disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁹ Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang atau strategi sistematis yang digunakan peneliti untuk memahami, mengeksplorasi, dan menjawab rumusan masalah.²¹ Dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy. J. Moelong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123.

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Penerbit Universitas Pamulang Press, 2018), 62

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

²¹ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 156.

perilaku yang diamati.²² Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan* yang terjadi di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dilakukannya penelitian/ observasi dalam rangka untuk memperoleh sebuah data yang akurat untuk penelitian.²³ Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.

4. Sumber Data

Sumber data adalah cara untuk memperoleh data dari sebuah objek seperti manusia, benda dan lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai apa yang diteliti.²⁴ Sumber data pada umumnya terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Data primer diperoleh langsung dari proses wawancara dari pihak-pihak yang

²² Lexy J. Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 119.

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 29.

²⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

melakukan perkawinan *krinah*, tokoh masyarakat desa, serta perangkat desa yang ada di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data primer dari hasil penelaahan dari sumber-sumber kepustakaan atau dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Sumber data sekunder yang digunakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan penelitian penulis yakni dari dokumen, buku-buku tentang maqashid syariah dan jurnal penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah pengajuan beberapa hal yang ditanyakan tanpa perantara/ secara langsung dengan harapan memperoleh informasi dari narasumber, dimana dalam hal ini ditujukan guna mendapatkan data dan informasi sesuai dengan objek yang diteliti secara valid dan tidak hanya berdasar pada pengamatan belaka.²⁷

²⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

²⁷ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 154.

Wawancara yang dipergunakan yakni wawancara bebas terpimpin dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, dengan tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru saat wawancara dilakukan dengan catatan masih ada relevansinya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk pemilihan informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *snowball sampling*, yaitu metode penentuan informan yang diawali dengan beberapa individu kunci, kemudian berkembang melalui rekomendasi informan sebelumnya hingga diperoleh data yang dianggap memadai.²⁸ Hal ini dilakukan jika jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan hasil yang memuaskan sehingga mencari narasumber lain yang didapatkan dari narasumber sebelumnya. Pengambilan sampel berlanjut hingga data jenuh, yaitu ketika informasi dari informan baru sudah tidak memberikan variasi informasi baru atau jawaban yang diberikan sama dengan informan sebelumnya.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik berupa tertulis maupun gambar.²⁹ Dokumentasi dapat

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 85.

²⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasana, 2010), 120.

berbentuk buku, jurnal dan dokumen sesuai kebutuhan penelitian sehingga dapat menunjang kedepannya dalam menganalisis.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain³⁰. Berdasarkan jenis penelitian ini, analisis yang digunakan yakni analisis data kualitatif model interaktif dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Prosesnya meliputi reduksi data (pemilihan), penyajian data (narasi/ tabel) dan penarikan kesimpulan.³¹ Adapun prosedur analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah menyatukan, menyeleksi data yang sangat urgent dan data yang paling pokok serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Reduksi data merupakan proses penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah menjadi informasi yang bermakna dan terstruktur.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 244.

³¹ Spradley dan Miles Huberman, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini penulis mendeskripsikan bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah Asy-syatibi* terhadap tradisi Perkawinan Krinah di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

c. Pengambilan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pengambilan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan arti lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, Dimana setiap bab nya memiliki sub bab didalamnya. Dalam penelitian ini tersusun secara sistematis agar mudah dipahami sebagai berikut:

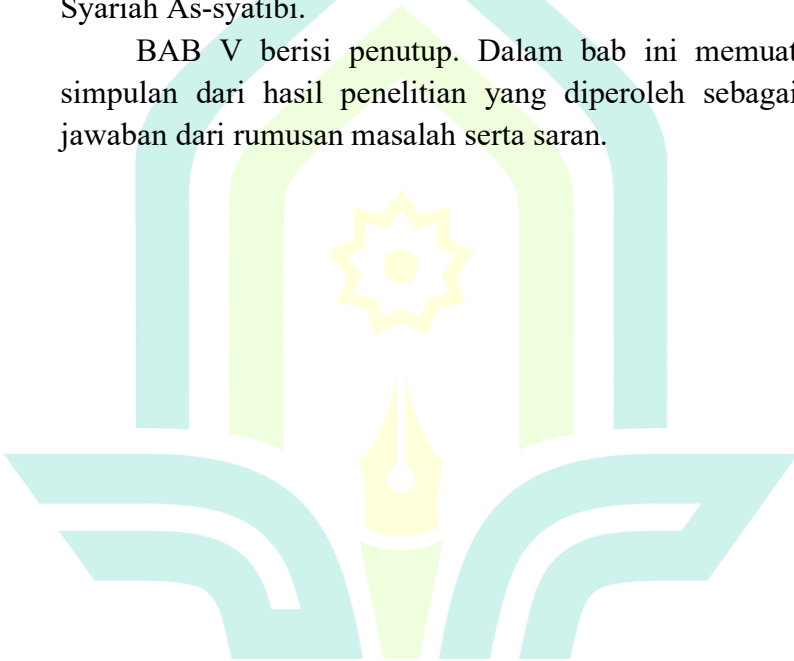
BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori, yakni berisi teori mengenai perkawinan yang meliputi pengertian, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan. *Maqashid syariah* yang meliputi pengertian serta klasifikasi *maqashid syariah*. Tradisi yang berisi pengertian, klasifikasi serta fungsi tradisi.

BAB III berisi data penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, sosial keagamaan dan pendidikan. Selain itu penulis juga akan menyajikan data dari hasil wawancara mengenai perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

BAB IV berisi analisis rumusan masalah yang terdapat pada bab satu tentang perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Maqashid Syariah As-syatibi.

BAB V berisi penutup. Dalam bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah serta saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan* studi kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan *krinah* merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi *misan besan*. Tradisi tersebut lahir dari keyakinan masyarakat bahwa perkawinan antar dua keluarga yang belum pernah mengadakan acara perkawinan harus didahului dengan *krinah* agar rumah tangga yang akan dibangun terhindar dari musibah. Dalam pelaksanaannya perkawinan *krinah* telah dipahami oleh para pihak sebagai perkawinan yang bersifat sementara sehingga pasti akan diakhiri dengan perceraian setelah tujuan adat dianggap telah memenuhi. Perkawinan *krinah* dilakukan seperti halnya perkawinan pada semestinya yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua saksi, dan ijab qabul. Dimana pelaksanaan praktik perkawinan *krinah* ini disebabkan oleh beberapa faktor; yakni faktor kepercayaan leluhur, faktor orang tua dan keluarga serta faktor keinginan untuk tetap menikah dengan pasangan. Praktik perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan *krinah* lebih diposisikan sebagai sarana pemenuhan adat daripada sebagai ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diajarkan dalam Islam. Secara formal, praktik perkawinan

krinah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Namun, berdasarkan analisis konsep perkawinan praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hakikat perkawinan dalam Islam. Hal ini karena sejak awal perkawinan dilaksanakan dengan orientasi sementara dan disertai niat untuk mengakhiri perkawinan setelah tujuan tradisi tercapai. Akibatnya praktik perkawinan *krinah* belum mencerminkan makna perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizan*, serta tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang melandasi ketentuan larangan perkawinan dalam hukum Islam.

2. Berdasarkan analisis menggunakan tiga aspek maqashid syariah Imam Asy-Syatibi, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan *krinah* dalam tradisi *misan besan* di Desa Kwasen belum sepenuhnya merealisasikan tujuan daripada maqashid syariah secara ideal, namun juga tidak dapat dinyatakan bertentangan secara keseluruhan karena masih terdapat beberapa nilai kemaslahatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Pada aspek *hifz al-din*, akad nikah cenderung dijadikan sarana memenuhi tradisi sehingga menyebabkan adanya pergeseran orientasi perkawinan dari ibadah menuju pemenuhan tradisi. Pada aspek *hifz al-nasl*, praktik perkawinan *krinah* tidak bertentangan dengan tujuan pemeliharaan keturunan. Hal ini disebabkan perkawinan tersebut hanya dimaksudkan sebagai syarat adat, pasangan yang dipilih merupakan janda lanjut usia yang tidak lagi berada pada usia produktif, serta selama perkawinan tidak terjadi

hubungan suami istri. Dengan demikian, praktik tersebut menghindari persoalan mengenai kejelasan nasab maupun hak-hak keturunan. Sedangkan pada aspek *hifz al-mal*, peneliti menemukan bahwa pemenuhan hak ekonomi istri belum berjalan secara optimal. Sebagian pelaku ada yang memberikan nafkah, ada pula yang tidak memberikan nafkah karena menganggap perkawinan *krinah* sebatas syarat adat. Dengan demikian praktik perkawinan *krinah* belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip yang ada dalam perspektif maqashid syariah Asy-Syatibi, dikarenakan lebih banyak menghadirkan mafsadat daripada maslahatnya.

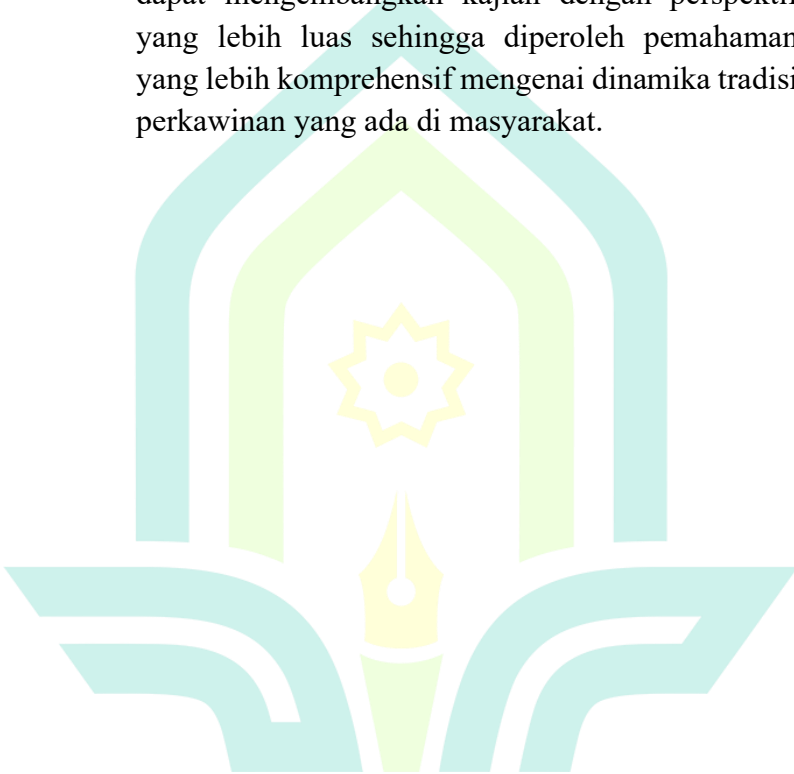
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat mempunyai peran penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan hukum berdasarkan tradisi kepercayaan pada suatu tempat agar lebih hati-hati untuk menentukannya serta selalu mempertimbangkan dari aspek hukum Islam baik secara lahiriyah maupun batiniyahnya bukan hanya dari aspek adat/tradisi saja. Sehingga masyarakat khususnya mengetahui mana tradisi yang sesuai dengan hukum Islam atau bertentangan dengan hukum Islam.
2. Bagi masyarakat Desa Kwasen, diharapkan dapat melakukan upaya pelestarian tradisi secara lebih selektif dengan tetap mempertimbangkan syariat.

Tradisi merupakan bagian dari identitas masyarakat yang patut dihormati, namun pelaksanaannya hendaknya tidak mengurangi tujuan utama perkawinan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam tinjauan. Oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan perspektif yang lebih luas sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika tradisi perkawinan yang ada di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Humam, Ibnu. *Syarh Fath Al-Qadîr*. Mesir: Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1970.
- Al-Jazirî, Abdu al-Rahmân. *Al-Fiqh ala Madzâhibal-Arba'ah*. Kairo: Maktabah al-Tsaqâfahal-Dînîyyah, 2012.
- Al-Khadimi, Nuruddin Ibnu Mukhtar. *Ilmu Al Maqashid Al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001.
- Al-Raisuny, Ahmad. *Nazariyah al-Maqâshid Inda al-Syâtibi*. Virginia: Ma'had Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Bairut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Amin, Darori. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Penerbit Universitas Pamulang Press, 2018.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Pare-Pare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2020.

- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Prenamedia Grup, 2015.
- Jafar, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta, 2019
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Koentjaraningrat, *Teori Antropologi*. Bandung: CLI Press, 2001.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Meoleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Kairo: Hijrah, 1992.

- R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Robertson, Ronald. *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al Syaekani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.
- Santoso, Suber Budhi. *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*. Jakarta: Depdikbud, 1989.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasana, 2010.
- Soekanto, Soerdjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2006.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yusdani, Amir Muallim. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi

Hidayati, Shofi. "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai". Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

Riyadi, Akbar. "Nikah Dengan Niat Talak (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia Terhadap Tradisi Misan Besan di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Jurnal

Aprilio, Rizfal Danis. "Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah Dan Sosial Budaya* (2021).

Baihaqi, Nurun Nisa. "Tafsir ayat-ayat pernikahan dalam al-qur'an." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2, (2023).

El-Mesawi, M. E.-T. “Maqāṣid al-sharī‘ah.” *Jurnal Al-Shajarah* 25 no. 2, (2020).

Fakhria, Fendi Bintang Mustofa dan Sheila. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggen Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2019).

Firmansyah, H, Nauval, A. Z., Adly, M. A. “Kaidah Yang Terdapat Pada Bab Wali Nikah.” *Jurnal Aladalah*. (2024).

Hamidah, T, Wahid, Z. U., Prasetyo, H. B. “Ibn Asyur’s Concept of Maqashid AlShariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad.” *Jurnal Fonologi* 3, no. 2, (2025).

Huberman, Spradley and Miles. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif,” *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024).

Komarudin, K. “The Essence Of The Islamic Family.” *Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Mataram*. (2020).

Maswir, “Nikah Niat Talak Perspektif Antropologi Hukum Islam”. *Jurnal, UIN Sultan Kasim Riau* (2018).

Mukarrom, A, “Islamic Legal Basis For Marriage.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* (2021).

- Noor, Galuh Nasrullah Kartika MR dan Hasni. “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* (2014).
- Nysya'Uljannah, S, Riscilia, S. A., Nikma, S. “Maqāṣid Shari’ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqāṣidī.” *Jurnal Hukum Islam* (2023).
- Ramadhona, S., Ridha, A. “Analisis Hukum Susuan Dalam Hadis Ditinjau Perspektif KHI Pasal 39 Tentang Larangan Kawin.” *Jurnal Ilmu Hukum* (2024).
- Syaidun, “Nikah Dengan Niat Talak Dalam Perspektif Ulama Madzhab”. *Jurnal Fakultas Syariah IAI Ngawi* (2016).
- Thaib, B. M, Dewi, E., Fata, K, “Konsep Hidup Sejahtera Menurut Quraisy Syihab (Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah): The Concept of Prosperous Life According to Quraisy Syihab (Maqāṣid al-Syarī’ah Perspective).” *Jurnal Bustanul Fuqaha* (2025).
- Yumni, Auffah. “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syariah.” *Jurnal Nizhamiyah* 4, no.2, (2016).

Wawancara

- Kasno, pelaku perkawinan krinah di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Anggita Aprilia, 6 Juni 2026.
- Lukman, Kasi Kesra Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Anggita Aprilia, 4 Juni 2026.

Nasrullah, tokoh agama di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Anggita Aprilia, 4 Juni 2026.

Purwanto, pelaku perkawinan krinah di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Anggita Aprilia, 6 Juni 2026.

Temu, pelaku perkawinan krinah di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Anggita Aprilia, 6 Juni 2026.

Tutur, Kepala Dusun Binangun Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Anggita Aprilia, 4 Juni 2026.

